

Dishub Perluas Pungutan Pajak Parkir



KUNJUNGAN – Komisi II DPRD Kota Banjarmasin kunjungi Dinas Perhubungan (Dishub) untuk rapat kerja. mb/bambang

Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin ditarget DPRD Banjarmasin mampu menarik retribusi dari pajak parkir sebesar Rp20 miliar dari tahun sebelumnya Rp15 miliar.

Sehingga untuk memenuhi target tersebut, Komisi II DPRD Banjarmasin meminta Dishub Banjarmasin bisa membuka potensi pajak parkir agar dapat memenuhi target yang diberikan

Dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, M Faisal Hariyadi bahwa pihak dewan sudah sepakat kalau target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pajak parkir Rp20 miliar di 2020.

Di sisi lain, Kadishub Banjarmasin Ichwan Noor Khalik menyampaikan, pada tahun ini pihaknya akan menggarap potensi pajak parkir.

“Nanti saya tegaskan, saya sampaikan kepada kepala UPT untuk membuat surat edaran kepada seluruh bank, perkantoran, dan perhotelan untuk memahami perda kita, UU nomor 28 dan Perda nomor 7 tahun 2011,” kata Ichwan

(Diringkas dari <https://apahabar.com/2020/01/ditarget-rp20-miliar-dishub-diharap-mampu-buka-potensi-pajak-parkir/>.)

Untuk mencapai target itu, pihaknya tidak boleh tinggal diam, harus memperluas pungutan pajak parkir itu. Sebelumnya hotel dan kantor swasta serta pusat perbelanjaan, tidak dikenakan tarif parkir, sekarang akan pihaknya berlakukan.

“Selain untuk menekan kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dan memenuhi target itu, tentunya pihak menambah titik baru untuk menarik pajak parkir seperti hotel, kantor swasta dan perbelanjaan,” katanya.

Lebih jauh dijelaskan Ichwan, penarikan pajak parkir dari perbankan, perhotelan, dan perbelanjaan itu, sama sekali tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada.

Karena semua objek bisa ditarik pajak parkir, kecuali tempat ibadah, sekolah dan kantor pemerintahan, sedangkan untuk kantor swasta, perbankan, dan perbelanjaan, walaupun mereka menggratiskan untuk tamu atau konsumen, namun pihaknya akan memberlakukan menarik pajak parkirnya.

“Berdasarkan kajian hukum kami tidak bertentangan dengan Perda yang ada, karena didalam aturan tertuang semua objek bisa ditarik pajak parkir,” jelasnya.

(Diringkas dari <https://matabanua.co.id/2020/01/20/dishub-perluas-pungutan-pajak-parkir/>.)

Terkait hal itu, Ketua Komisi II Faisal Hariyadi merespons positif keinginan Dishub. Menurutnya, langkah yang masuk akal untuk menggenjot PAD.

“Banyak sekali potensi pendapatan parkir yang bisa menambah PAD. Hal ini yang perlu kami dorong bagaimana agar dapat terealisasi secara maksimal,” kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Faisal berjanji komisinya akan terus mengawasi kinerja semua mitra kerja, termasuk Dishub. Apalagi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

(Diringkas dari <https://kalsel.prokal.co/read/news/29927-zona-pajak-parkir-bakal-diperluas-untuk-penuhi-target-pad.html>.)

Sumber berita:

1. <https://apahabar.com>, *Ditarget Rp20 Miliar, Dishub Diharap Mampu Buka Potensi Pajak Parkir*, 20 Januari 2020
2. <https://matabanua.co.id>, *Dishub Perluas Pungutan Pajak Parkir*, 20 Januari 2020
3. <https://kalsel.prokal.co>, *Zona Pajak Parkir Bakal Diperluas, Untuk Penuhi Target PAD*, 22 Januari 2020

Catatan berita:

Secara umum, pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, wajib pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

Sebagai bagian dari PDRD, maka penentuan tarif dan peraturan yang mengikutinya diatur oleh peraturan daerah. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan pemerintah kabupaten/kota, sebab pajak parkir memang diperuntukan untuk kabupaten/kota.

Tarif Pajak Parkir

Karena merupakan bagian dari PDRD, penentuan tarif pajak parkir didasarkan atas peraturan daerah tempat beroperasinya tempat parkir. Namun, demi menghindarkan dari pengenaan tarif yang terbilang tinggi, UU PDRD mengatur mengenai tarif maksimal pengenaan pungutan pajak parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

Pengaturan Pajak Parkir di Kota Banjarmasin mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, yang memiliki penjelasan sebagai berikut:

BAB III**DASAR PENGENAAN PAJAK****Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.
- (3) Dalam hal penyelenggara memberlakukan tarif berdasarkan perhitungan waktu/ perjam, kelipatan dari pembayaran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir dan tambahan nilai pembayaran wajib diberikan karcis tambahan pemakaian parkir.

Pasal 7

Tarif pajak parkir ditetapkan 30 % (Tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

BAB IV

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pemungutan Pajak Parkir dihitung dengan mengalikan tarif 30% (tiga puluh persen) dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak menggunakan karcis, dan atau menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor, pemungutan pajak dihitung dengan mengalikan tarif 30 % (tiga puluh persen) dengan jumlah perolehan sewa.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Besarnya pajak parkir tidak termasuk premi asuransi.